


**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI *SESERAHAN MANTEN*
DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Hanafi, Ma'ruf, 2021. *Tinjauan Masalah terhadap Tradisi Seseheran Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata kunci/keyword: *Hukum Perkawinan Islam, Masalah, Seseheran Manten.*

Dalam suatu pernikahan pada setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing termasuk apa yang ada di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini terdapat tradisi yaitu suatu pemberian-pemberian yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan mulai dari prosesi lamaran, akad nikah, hingga resepsi dan walimah nikah yang biasa disebut dengan *seseheran manten*. Dalam pelaksanaannya tradisi *seseheran manten* ini menemui beberapa permasalahan. Yang pertama adalah berkaitan dengan eksistensinya dalam suatu pernikahan, karena dalam Islam tidak ada dalil yang mengharuskan mempelai laki-laki memberikan *seseheran* kepada mempelai perempuan. Namun dalam Islam mengenal adanya mahar sebagai suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Selain dalam suatu tradisi kita perlu mengetahui bagaimana maksud dan tujuan dari tradisi *seseheran manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini dan juga bagaimana Islam memandang hal tersebut.

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan *masalah* terhadap eksistensi tradisi *seseheran manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? (2) bagaimana tinjauan *masalah* terhadap maksud dan tujuan tradisi *seseheran manten* bagi keluarga mempelai di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data tersebut akan dilakukan analisis dengan metode induktif yaitu dengan melihat fakta empiris lalu dianalisis dengan suatu teori.

Dari permasalahan tersebut telah dianalisis dengan hasil 1) dalam tinjauan *masalah* tradisi *seseheran manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini dengan melihat manfaatnya bagi masyarakat maka memenuhi syarat diterima *masalah* sebagai sumber hukum. Tradisi *seseheran manten* ini tergolong dalam *masalah hājiyyah* karena tidak langsung berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya *darūri*. 2) dalam tinjauan *masalah* dengan melihat maksud dan tujuan berikut kemanfaatannya dari tradisi *seseheran manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini memenuhi syarat diterima menurut *masalah*. Dalam pengelompokannya termasuk dalam jenis *masalah mursalah* karena merupakan bentuk dari perbuatan *muamalah* manusia.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ma'ruf Hanafi
NIM : 210117037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi
Seserahan Manten di Desa Macanan Kecamatan
Jogorogo Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 2 November 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifal Roihanah
Rifal Roihanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. H. Khusniati Rofiah
Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 19740110200032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ma'ruf Hanafi
NIM : 210117037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Tradisi *Seserahan Manten* di
Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

Tim penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Ponorogo, 23 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ma'ruf Hanafi

Nim : 210117037

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Tradisi *Seserahan Manten* di
Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ma'ruf Hanafi

210117037

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'ruf Hanafi
NIM : 210117037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi *Seserahan Manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau karya orang lain kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan pengambil-alihan atau karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 November 2021

Yang membuat pernyataan



Ma'ruf Hanafi
NIM 210117037

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.²

Pernikahan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku setiap manusia, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi lainnya. Pernikahan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan.³ Selain itu pernikahan antar manusia berbeda dengan pernikahan hewan maupun tumbuhan yang hanya melakukan karena hawa nafsunya. Perkawinan antar manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti tatacara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.⁴

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 31.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49.

Namun tak jarang dalam suatu proses pernikahan terdapat hambatan-hambatan yang harus dilewati oleh kedua mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Demi terwujudnya suatu pernikahan yang sah dalam agama Islam tentunya harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Diantara rukun nikah adalah:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah dari mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. Serta adanya ijab qobul⁵

Selain rukun di atas juga terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah menurut agama Islam. Diantara syarat tersebut pada garis besarnya ada dua yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi menurut syari'at Islam baik karena haram untuk sementara maupun selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

Menurut Imam Syafi'i syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighthat, ada yang berhubungan dengan wali, ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada juga yang berhubungan dengan saksi.⁶

⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Qiyara Media, 2020), 7.

⁶ Slamet Abidin, Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, 63-64.

Namun di samping rukun dan syarat di atas dalam lingkungan adat Jawa khususnya di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi memiliki tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari dulu hingga sekarang. Tentunya sangat menarik ketika sebuah adat namun sebenarnya hal tersebut tidak terdapat sama sekali dalam sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadith. Adat merupakan suatu kebiasaan yang mengikat dan berdasarkan pada kebiasaan masyarakat terdahulu yang jika tidak dilakukan akan menghasilkan suatu problem tertentu dalam hubungan masyarakat. Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo terdapat tradisi pemberian-pemberian barang maupun harta dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi pernikahan dilaksanakan. Dalam praktik tradisi *seserahan* yang berkembang di Desa Macanan ini sebenarnya memiliki beberapa tahapan.

Tahapan yang pertama yaitu *seserahan* yang dibawa pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat prosesi lamaran. Pada saat prosesi lamaran ini biasanya mempelai laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah mempelai perempuan dengan membawa sejumlah emas dalam bentuk kalung maupun cincin sebagai pengikat, selain emas pihak laki-laki juga membawa *seserahan* berupa kue-kuean, beras, makanan tradisional, dan bahan-bahan pokok sehari-hari. *Seserahan* yang dibawa biasa disebut dengan *gawan*.⁷

⁷ Hasil Observasi di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Tanggal 15 Januari 2021.

Kemudian yang kedua adalah *seserahan* yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat akan dilaksanakannya akad nikah, *seserahan* yang dibawa pada saat akad nikah selain mahar adalah berupa makanan atau bahan makanan dan pakaian untuk mempelai perempuan sebagai barang bawaan di samping mahar yang juga dibawa oleh pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Makanan maupun bahan makanan yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki ditujukan untuk membantu pihak mempelai perempuan untuk penyediaan jamuan makan dalam acara akad nikah.

Sedangkan yang ketiga adalah *seserahan* yang dibawa pada saat menjelang resepsi pernikahan. Karena di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada umumnya resepsi pernikahan dilakukan di kediaman pengantin perempuan yang maka untuk menyokong pengadaan resepsi pernikahan pihak laki-laki menyerahkan sejumlah bahan pokok kepada pihak mempelai perempuan untuk membantu meringankan pendanaan acara resepsi. *Seserahan* ini disebut dengan *klimah kumpul* atau *angkringan*. *Seserahan* yang dibawa menjelang resepsi pernikahan ini memiliki nilai yang cukup banyak, pada umumnya berupa bahan makanan dalam jumlah besar seperti beras, ketan, gula, kelapa, minyak goreng dan bahan-bahan lainnya untuk membantu menopang kegiatan resepsi pernikahan yang biasanya dihadiri cukup banyak tamu undangan. Dalam beberapa kasus *klimah kumpul* atau *angkringan* ini diberikan berupa uang tunai kepada pihak perempuan karena dianggap lebih praktis dan efisien.⁸

⁸ Partini, *Hasil wawancara*, Masyarakat Desa Macanan, Tanggal 15 Januari 2021.

Dari tradisi di atas muncullah beberapa permasalahan dalam masyarakat, karena dalam suatu tradisi yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu tradisi *seserahan manten* seakan menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seseorang yang akan menikah. Padahal jika dilihat dalam Hukum Islam baik al-Qur'an dan Hadīth tidak terdapat aturan yang demikian. Padahal tradisi *seserahan* ini merupakan tradisi yang dapat dikatakan cukup menguras biaya dari pihak laki-laki. Maka dalam hal ini perlu diketahui berkaitan dengan bagaimana Islam memandang tradisi ini sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat.

Dalam agama Islam memang tidak mengenal adanya *seserahan manten* seperti halnya dalam tradisi pernikahan yang berkembang di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini. Namun dalam hal pemberian dalam pernikahan dalam Islam mengenal adanya mahar. Bahkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan salah satu rukun dari suatu pernikahan. Mahar dalam Bahasa Indonesia yang juga dikenal sebagai mas kawin yang menurut istilah ilmu fiqih merupakan suatu pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai wujud cinta dari laki-laki dan untuk meimbulakan rasa cinta kasih dari calon istri kepada calon suaminya.⁹

Selain permasalahan tersebut juga timbul pertanyaan tentang bagaimana Islam memandang tentang maksud dan tujuan adanya tradisi *seserahan menten* ini. Karena di sisi lain pihak perempuan memang terbantu dengan

⁹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fikih Munakahat 1*,105.

adanya tradisi *seserahan manten* ini namun di lain pihak apakah tradisi ini tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki? dalam problematika ini kita perlu mengetahui secara jelas tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* ini. Apakah maksud dan tujuan tradisi ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam atau justru selaras dan layak diterima menurut hukum Islam. Maka dalam penelitian ini akan dianalisis secara lebih mendalam berkaitan dengan bagaimana Islam memandang maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.¹⁰

Dalam hal ini *masalah* hadir sebagai suatu dasar dalam menghadapi persoalan bagaimana kedudukan *seserahan manten* dalam agama Islam mengingat dalam praktik *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini belum ada hukum yang mengatur secara khusus baik dalam al-Qur'añ maupun al-Hadiñ baik itu dalam hal eksistensinya dalam suatu pernikahan maupun tentang pandangan Islam berkaitan dengan maksud dan tujuan adanya tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini.

Dari problem yang timbul di atas mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP TRADISI SESERAHAN MANTEN DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI”**.

¹⁰ Hasil Observasi di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Tanggal 15 Januari 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan tradisi *seserahan manten* di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap eksistensi tradisi *seserahan manten* dalam suatu pernikahan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* bagi keluarga mempelai di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah* terhadap eksistensi tradisi *seserahan manten* dalam suatu pernikahan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah* terhadap maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* bagi keluarga mempelai di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan mengenai bagaimana tinjauan *masalah* terhadap tradisi *seserahan manten* di Desa

Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi serta diharapkan dapat menjadi referensi tambahan terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tradisi *seserahan menten*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat luas penelitian ini memiliki manfaat sebagai wawasan baru berkaitan dengan bagaimana tinjauan *masalah* terhadap tradisi *seserahan manten*.
- b. Bagi para calon mempelai, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau tidak tradisi *seserahan manten* ketika hendak melaksanakan pernikahan.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan apabila penelitiannya berkaitan dengan tinjauan *masalah* terhadap tradisi *seserahan manten*.

E. Telah Pustaka

Dalam sebuah penelitian tentu kita akan menemui penelitian-penelitian yang serupa namun memiliki perbedaan. Tidak menjadi masalah ketika suatu peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya. Tak lain dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebenarnya telah disinggung oleh peneliti-peneliti lain. Namun terdapat beberapa perbedaan baik itu dalam permasalahan, kajian teori, maupun tempat melakukan penelitian yang tentunya setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan *masalah* terhadap tradisi *seserahan manten*.

Skripsi yang ditulis oleh Tri Retno Pratiwi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Seserahan* dalam Adat Sunda” dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *seserahan* dalam adat Sunda di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur” penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *seserahan* yang ada di sunda. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembahasan tentang tradisi *seserahan* adat sunda, selain *seserahan* juga menjelaskan tentang pinangan. perbedaan penelitian ini dengan judul yang saya ajukan adalah jika dalam penelitian ini membahas tentang *seserahan* dalam adat sunda maka dalam judul yang saya ajukan adalah tentang *seserahan* yang berkembang dalam adat jawa khususnya di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Syaeful Bakhri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat *Seserahan* di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: apayang melatarbelakangi budaya *seserahan* dalam perkawinan?, bagaimana praktik *seserahan* yang terjadi dalam pernikahan di Desa Malahayu?, bagaimana kamaslahatan dan kemudahan yang dicapai *seserahan* dlam tinjauan hukum Islam? Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus dalam membahas *seserahan* sebagai beban calon suami dan menjelaskan bagaimana praktik *seserahan* yang ada di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Perbedaannya

¹¹Tri Retno Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Seserahan* dalam Adat Sunda, *skripsi*, (Lampung : IAIN Metro, 2019).

dengan judul yang saaya ajukan adalah terletak dari budaya daerah dimana Kabupaten Brebes Terletak di Provinsi Jawa Tengah, meskipun sama-sama adat jawa namun setiap daerah memiliki perbedaan budaya khususnya dalam praktik *seserahan* ini.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Indi Rahma Winona dan Mutimmatul Faidah dengan judul “Tata cara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana tahapan pada tata upacara perkawinan Bekasri Lamongan? (2) Bagaimana jenis dan makna hantaran pengantin pada upacara perkawinan Bekasri Lamongan?. Dalam jurnal ini penulis menuliskan tentang tahapan-tahapan pernikahan yang ada di Bekasri Lamongan, diantara tahapannya adalah muai dari *mandik* atau *nggolek lancur/jago*, kemudian acara *nyontok* atau *ganjur*, dilanjutkan dengan *notog dino* dan yang terakhir adalah *nglamar*. Selain berkaitan dengan tahapan-tahapan yang ditempuh sebelum menikah jurnal ini juga menjelaskan jenis-jenis hantaran dan beserta dengan maknanya. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang lebih membahas dari sudut pandang hukum Islam berkaitan dengan adat *seserahan manten*.¹³

Dari penelitian di atas jika dibandingkan dengan penelitian tinjauan *masalah* terhadap tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi memiliki perbedaan baik dari permasalahan, pembahasan, maupun teori yang digunakan dalam penelitian. Selain hal-hal

¹²Syaeful Bakhri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat *Seserahan* di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”, *skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2008).

¹³ Indi Rahma Winona dan Mutimmatul Faidah, “Tata cara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2012), 60.

tersebut lokasi penelitian yang berbeda juga mempengaruhi hasil penelitian. Karena setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda termasuk dalam praktik *seserahan manten* ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa kata-kata (lisan maupun tulisan).¹⁴ Data-data deskriptif tersebut merupakan data-data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka-angka.

Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pernikahan dengan melaksanakan tradisi *seserahan manten* dan juga tokoh masyarakat atau sesepuh yang mengetahui tentang tradisi *seserahan manten* ini. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ushul fikih sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat data yang diperoleh.

¹⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Dalam bukunya Moleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Lokasi ini dipilih dikarenakan masyarakat di desa ini masih terus melestarikan adat *seserahan manten* ini. Selain itu peneliti juga bertempat tinggal di lokasi penelitian ini sehingga dapat mempermudah proses penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan catatan yang terdiri dari kumpulan suatu fakta. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua:

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah tentang gambaran umum tentang Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten

¹⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 87.

Ngawi yang meliputi, letak geografis, keadaan penduduk, keadaan beragama, serta adanya praktik tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

2) Data Khusus

Data khusus adalah data yang lebih spesifik yang akan didapatkan oleh penulis. Data khusus ini adalah data yang diperoleh langsung dari para pelaku tradisi *seserahan manten*.¹⁶

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau asal dari data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sumber data dibagi menjadi dua:

1) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang berfungsi sebagai sumber pokok.¹⁷ Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan). Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan pernikahan dan melaksanakan adat *seserahan manten*, selain kepada beberapa masyarakat peneliti juga melakukan wawancara terhadap sesepuh dan tokoh agama di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang lebih mengetahui perkembangan tradisi ini sejak dahulu hingga sekarang.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer dalam penelitian ini.¹⁸ Sumber data sekunder ini merupakan sumber data untuk melengkapi sumber data primer, seperti dokumen desa sebagai sumber data profil desa dan potret masyarakat desa yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si jawab atau informan.¹⁹ Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan.²⁰ Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini bermaksud untuk dapat menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dari penelitian ini. Adapun penjelasan tersebut berupa pemahaman masyarakat mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi *seserahan manten* dan mengenai maksud dan tujuan dari tradisi *seserahan* yang terjadi di Desa Macanan. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan pernikahan dan melakukan adat *seserahan manten*, *sesepuh*, dan tokoh agama di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo

¹⁸Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 43.

¹⁹Ibid., 170.

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 160.

Kabupaten Ngawi.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.²¹ Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Jadi peneliti bukan hanya sekedar melakukan wawancara. Namun peneliti juga melakukan pengamatan agar memperoleh informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap dalam wawancara.²² Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.²³ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan tradisi *seseheran manten*.

c. Teknik Dokumentasi

Yakni berupa catatan-catatan tentang kondisi penduduk, kondisi demografi penduduk. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya memenuhi kelengkapan-kelengkapan data yang tidak diperoleh baik dalam teknik observasi dan wawancara.²⁴

²¹Ibid., 143.

²²Raco, *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 112.

²³Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 176.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 194

6. Analisis Data

Tahap terakhir setelah pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah analisis data yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dan kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya.²⁵

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode induktif. Metode induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan berupa data lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan suatu teori, dan yang terakhir adalah mendapatkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.²⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang ditemukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan pendekatan multimode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati oleh berbagai sudut pandang.²⁷ Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari masyarakat

²⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 216

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253

²⁷ *Ibid.*, 324

yang telah melakukan tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, serta mempermudah peneliti dalam penulisan skripsi ini. Maka diperlukan suatu sistematika penulisan berupa pengelompokan bab. Dalam hal ini skripsi ini peneliti membagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tentang tradisi *seserahan manten*. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN KONSEP PERNIKAHAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori *masalah* dan teori pernikahan dalam Islam yang dijelaskan dalam bab dua ini. Penjelasan berkaitan dengan pengertian, macam-macam, objek, dan

kehujjahan *masalah* sebagai sumber hukum. Selain itu juga menjelaskan tentang pengertian, rukun, dan syarat nikah, kedudukan mahar, dan faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.

BAB III: TRADISI *SESERAHAN MANTEN* DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi Desa Macanan, deskripsi mengenai praktik tradisi *seserahan manten*, dan pemaparan tentang maksud dan tujuan adanya tradisi *seserahan manten* bagi keluarga mempelai yang terjadi di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

BAB IV: ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI *SESERAHAN MENTEN* DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis mengenai tinjauan *masalah* terhadap eksistensi tradisi *seserahan manten* dalam suatu pernikahan dan pembahasan mengenai maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* bagi keluarga mempelai di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi menurut pandangan *masalah*.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan penjelasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, transkrip wawancara, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MAŞLAĦAĦ* DAN KONSEP PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum tentang *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Dari segi bahasa, kata *al-maşlahah* adalah seperti lafaz *al-manfaat*, yaitu *maşdar* yang sama artinya dengan kalimat *aş-şalah* seperti halnya lafal *al-manfaat* sama dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maşlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maşāliĦ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi keburukan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maşlahah*.¹

Dengan demikian *maşlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil dasar tetapi tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan manfaat dan penolakan terhadap keburukan, maka kejadian tersebut dinamakan *maşlahah*.²

¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 69.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 92.

2. Macam-macam *maṣlahah*

Jika ditinjau dari segi kekuatannya sebagai suatu hujjah *maṣlahah* dibagi menjadi 3 macam di antaranya yaitu:

a. *Maṣlahah Darūriyyah*

Maṣlahah daurūriyyah adalah kemanfaatan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Artinya adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia apabila tidak ada hal tersebut akan berakibat terganggunya kehidupan manusia. *Maṣlahah ḍarūriyyah* disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, serta melindungi harta. *Maṣlahah ḍarūriyyah* juga bisa disebut dengan *māqāsid syarī'ah*. Selain itu *maṣlahah ḍarūriyyah* juga disebut dengan kebutuhan primer.³

b. *Maṣlahah Ḥājiyyah*

Maṣlahah ḥājiyyah adalah suatu kemanfaatan yang pada kehidupan manusia tidak pada tingkatan yang darurat. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung mengarah pada lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan dalam *maṣlahah ḍarūriyyah* yaitu perlindungan terhadap kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta. Akan tetapi secara tidak langsung mengarah pada lima hal tersebut seperti membantu atau meringankan dalam

³ Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam di Indonesia (perspektif Jasser Auda)*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 23.

pemenuhan kebutuhan manusia. *Maṣlaḥah ḥājiyyah* ini juga bisa disebut dengan kebutuhan sekunder.

c. *Maṣlaḥah Tahsīniyyah*

Maṣlaḥah tahsīniyyah adalah *maṣlaḥah* yang tingkatannya paling rendah di antara *maṣlaḥah ḍarūriyyah* maupun *maṣlaḥah ḥājiyyah*. Namun kebutuhannya diperlukan demi terpenuhinya kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maṣlaḥah* ini juga disebut dengan kebutuhan tersier manusia.⁴

Uraian di atas merupakan pembagian *maṣlaḥah* berdasarkan kekuatannya jika dijadikan sebagai hujjah, berikut ini adalah pembagian *maṣlaḥah* berdasarkan eksistensinya:

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas dan jelas diakui oleh syari'at yang ketentuan-ketentuan untuk merealisasikannya telah diatur oleh syari'at. Misalnya adalah perintah hukum *qisas* di mana hal itu ditujukan untuk melindungi jiwa manusia.

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah mulghah adalah *maṣlaḥah* sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syari'ah. Misalnya penyamaan jumlah harta warisan antara laki-laki dengan perempuan yang dianggap sebagai suatu *maṣlaḥah*, namun tetntunya hal ini

⁴ Zulbaidah, *Ushul Fiqih I, (kaidah-kaidah tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 135.

seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam yang terdapat pada Surah An-Nisa' ayat 4 yang di dalamnya menyatakan bahwa bagian waris bagi laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap *maṣlahah* bagi manusia belum tentu *maṣlahah* bagi Allah SWT.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah *maṣlahah* yang terdapat dalam perkara-perkara muamalah manusia yang tidak ada dalil yang secara tegas mengaturnya baik dalam al-Qur'an maupun Hadīth. Misalnya adalah pada pengaturan lalu lintas berikut dengan rambu-rambunya, peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam hal ini peraturan tersebut dengan tujuan syari'ah yaitu melindungi jiwa dan harta manusia.⁵

3. Objek *Maṣlahah*

Yang menjadi objek *maṣlahah* ialah kejadian atau peristiwa yang perlu diterapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nas (al-Qur'ān dan Al-Hadīth) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini banyak disepakati oleh para pengikut mazhab yang ada dalam fikih, demikian pernyataan Imam al-Qarafi al-Thufi dalam kitabnya *al-maṣāliḥ al-mursalah* menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya.

⁵ Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 118.

Sedangkan dalam soal ibadah kepada Allah Swt. untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah tersebut. oleh sebab itu, hendaklah kaum muslim beribadah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'ān dan al-Hadīth.

Menurut Imam al-Haramain bahwa Imam al-Shāfi'i dan sebagian besar pengikut Mazhab Hanafi menetapkan hukum dengan *maṣlaḥah* harus dengan syarat adanya persesuaian dengan kemanfaatan yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama. Sesuai dengan objek kajian *maṣlaḥah* di atas tradisi *seserahan* ini menjadi tepat jika dikaji dengan teori *maṣlaḥah* karena pada dasarnya tradisi *seserahan* *manten* yang berkembang di masyarakat Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini belum ada *naṣh* baik dalam al-Qur'ā maupun al-Hadīth.⁶

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *maṣlaḥah* sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

- a. Praktik para sahabat yang telah menggunakan *maṣlaḥah*. Misalnya sahabat Umar bin al-Khaṭṭāb yang memerintahkan para penguasa untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa

⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 81.

dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta *ghanīmah* (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.

- b. Adanya *maṣlahah* sesuai dengan *māqāṣid sharī'ah*. Artinya dengan mengambil manfaat sama dengan merealisasikan *māqāṣid sharī'ah*. Sebaliknya jika mengesampingkan manfaat berarti mengesampingkan *māqāṣid sharī'ah*, dengan mengesampingkan *māqāṣid sharī'ah* berarti batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *maṣlahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maṣlahah* dan *māqāṣid sharī'ah*.⁷
- c. Seandainya *maṣlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlahah* selama berada dalam konteks *maṣlahah-maṣlahah shar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.⁸

Golongan Shāfi'iyah pada dasarnya juga menggunakan *maṣlahah* namun memasukkannya dalam *qiyās*. Sedangkan Jumhur ulama menerima *maṣlahah* sebagai metode istinbath hukum, dengan alasan:

⁷ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013), 82.

⁸Ibid.,

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadīth menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.⁹

B. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁰ Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹¹

Kata nikah berasal dari نِكَاحٌ yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya تَزْوِجٌ kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan pernikahan dimasukkan ke dalam suatu bab disebut dengan

⁹Totok Jumanoro, *Kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 205.

¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 9.

¹¹Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

munakahat.¹²

Para ulama fikih berbeda berbeda dalam mengemukakan arti dari pernikahan antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah yang sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Shāfi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zaruj yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal **إِنكَاحٌ** atau **تَزْوِيجٌ** untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹³

2. Rukun dan Syarat nikah

Pelaksanaan pernikahan merupakan aplikasi hukum agama karena itu agama menentukan rukun maupun syarat-syarat sahnya menikah.

¹² Ibid., 10.

¹³ Ibid., 10-11.

Berikut adalah pemaparan berkaitan dengan rukun dan syarat nikah:

a. Rukun Nikah

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.¹⁴ Allah swt.berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya mengingat akan kebesaran Allah."

Kedua calon mempelai juga harus ada syarat-syaratnya antara lain:

- a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki atau perempuan
 - c) Orangnya diketahui dan tertentu
 - d) Dewasa
 - e) Tidak sedang melakukan ihram
 - f) Bagi perempuan tidak dalam ikatan pernikahan atau tidak dalam masa iddah¹⁵
- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Adapun Syarat-syarat wali:

¹⁴Ibid., 65.

¹⁵Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqh I dan II*, (Ponorogo: LPPM IAIN Ponorogo, 2017), 72.

- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang dalam ihram¹⁶
- 3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut.¹⁷ Adapun syarat-syarat dari saksi antara lain:

- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat
 - f) Bebas dan tidak dipaksa
 - g) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.¹⁸
- 4) *Sighat* akad

Sighat akad adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁹

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,13.

¹⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 68.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,14.

¹⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 69.

b. Syarat-Syarat Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami dan istri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua. Pertama, laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selamanya. Kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat diantara para mazhab fikih. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sighthat dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighthat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada juga yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, ada ada yang berhubungan dengan saksi.²⁰

3. Kedudukan Mahar Dalam Suatu Pernikahan

a. Pengertian Mahar

Penggunaan kata Mahar dalam bahasa arab sendiri disebut dengan delapan istilah yang berbeda-beda yaitu: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*,

²⁰Ibid., 63.

faridhah, hiba'', ujr, uqar, dan alaiq. Dari keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri.²¹ Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon istrinya baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu pernikahan.²²

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada calon suami yang akan menikahi seorang perempuan sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dimana mahar menjadi hak istri sepenuhnya dan bukan merupakan harta yang dimiliki bersama bukan pula hak dari walinya. Maka dalam pemanfaatan mahar di kemudian hari sepenuhnya harus seizin dari istri.

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah sesuatu yang dimaksudkan sebagai harga, pengganti, maupun nilai tukar untuk calon istri. Mahar

²¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 252.

²² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 113.

pada dasarnya hanya sebagai lambang bahwa calon suami memiliki cinta yang besar untuk wanita yang hendak dinikahinya. Dalam hal ini Islam menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya yaitu berupa hak untuk menerima mahar.²³

Pemberian wajib yang diberikan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya setelah menikah bukan lagi disebut dengan mahar melainkan *nafaqah*. Sedangkan pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahinya dan diberikan sebelum menikah tetapi tidak disebutkan sebagai mahar disebut dengan pemberian biasa atau hibah.²⁴ Dari uraian di atas maka kita dapat memahami bahwa keutamaan mahar adalah:

- 1) Menunjukkan kemuliaan seorang perempuan.
- 2) Untuk menapkkkan cinta dan kasih seorang calon suami kepada calon istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai penghargaan terhadap kemuliaan perempuan bukan sebagai alat tukar.
- 3) Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian mahar sebagai bukti bahwa seorang laki-laki sungguh-sungguh dalam niat baik kepada seorang perempuan.

²³ Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 375.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana, 2006), 85.

4) Sebagai lambang bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga kepada laki-laki karena dalam fitrahnya laki-laki lebih bisa mengendalikan emosi dibandingkan perempuan.²⁵

b. Kedudukan Mahar

1) Kedudukan Mahar dalam Islam

Berkaitan dengan kedudukan mahar terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa dalam suatu pernikahan mahar merupakan sesuatu yang sangat penting diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Bahkan menurut Imam Malik mahar merupakan salah satu rukun dari sebuah pernikahan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i walaupun ia berpendapat bahwa mahar bukan merupakan rukun dari pernikahan, namun ia mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Menurut Imam

²⁵ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), 478.

Syafi'i mahar bukan termasuk rukun pernikahan, namun mahar merupakan syarat sahnya pernikahan.²⁶

2) Kedudukan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI mahar juga dibahas secara jelas perihal mahar yang akan diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar dibahas dalam BAB V dari pasal 30 hingga pasal 38. Dalam pasal 30 menjelaskan mengenai kewajiban pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada calon istrinya. Pasal tersebut berbunyi: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Selain itu dalam pasal 34 ayat 1 juga menyebutkan bahwa mahar bukanlah rukun dari pernikahan yang sesuai dengan pendapat dari Imam Syafi'i. Dalam pasal tersebut berbunyi "kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan".²⁷

4. Keharmonisan Keluarga dalam Pernikahan

Keharmonisan dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, baik itu keharmonisan antara suami istri maupun keharmonisan antara keluarga suami dengan keluarga istri. Karena pada dasarnya pernikahan adalah menyatukan antara dua orang menjadi satu dan dua keluarga menjadi satu. Maka hubungan baik antara keduanya

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 106-107.

²⁷ BAB V Kompilasi Hukum Islam.

menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijaga.²⁸ Berkaitan dengan keharmonisan dalam suatu pernikahan terdapat dalam Surah ar-Ruum yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ


بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Ruum: 21)

Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa dalam suatu keluarga perasaan kasih dan sayang sangat penting dalam mewujudkan suatu keluarga yang tentram. Rasa cinta dan kasih yang dimiliki oleh para anggota keluarga akan mewujudkan rasa saling memiliki dan melindungi. Sehingga akan terwujud suatu keluarga yang bahagia dan dijauhkan dari permasalahan yang dapat keluarga berada dalam situasi yang tidak harmonis.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga. Di antaranya adalah:

²⁸ Muhammad Aqso, “Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Pengamalan Agama,” *Jurnal*, Vol. II (2017), 37.

- 
- a. Perhatian, yaitu menaruh hati kepada semua anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Hal ini ditujukan agar setiap keluarga saling mengetahui tentang apa saja yang dialami anggota satu dengan lainnya sehingga memudahkan dalam pemecahan masalah jika terdapat permasalahan dalam keluarga.²⁹
- b. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan sangat diperlukan untuk menambah wawasan sehingga ketika terjadi konflik dalam keluarga, anggota keluarga dapat menyikapi dengan baik dan bijaksana.
- c. Pengenalan pada setiap anggota keluarga. Hal ini ditujukan agar setiap anggota keluarga memiliki ikatan yang kuat dan timbul rasa saling pengertian antara satu dengan yang lainnya.
- d. Sikap menerima. Sikap menerima dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena ketika terjadi permasalahan dalam keluarga akan ada sikap saling menghargai yang timbul karena adanya anggota keluarga yang cenderung menerima atau mengalah demi kebaikan bersama.
- e. Peningkatan usaha. Setelah menimbulkan sikap menerima maka perlu adanya peningkatan usaha dalam menjaga keharmonisan dalam

²⁹ Muhammad Dlori, *Dicintai Suami (istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), 30.

keluarga. Misalnya usaha untuk mengurangi kejenuhan dalam keluarga.³⁰

Selain faktor yang berpengaruh dalam keharmonisan keluarga menurut Singgih Gunarsa ada faktor yang menyebabkan suatu keluarga tidak harmonis, di antaranya adalah:

- a. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu keluarga. Dengan tidak adanya komunikasi yang baik akan memicu timbulnya kesalahpahaman antar anggota keluarga.³¹
- b. Munculnya sikap gengsi dan superioritas. Dengan adanya sikap gengsi dan superioritas tentunya akan mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, sikap gengsi dan superior akan memicu konflik antar anggota keluarga.
- c. Rahasia. Adanya rahasia dalam suatu keluarga akan berakibat pada hilangnya keterbukaan dalam keluarga. Dengan tidak adanya keterbukaan akan memicu muncul spekulasi-spekulasi yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.³²

³⁰ Ibid.,

³¹ Singgih Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 42-44.

³² Ibid.,

‘BAB III

TRADISI *SESERAHAN MANTEN* DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Profil Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Desa Macanan

Desa Macanan pada awalnya adalah sebuah wilayah yang dipenuhi dengan yang ditumbuhi pohon jati, mahoni, dan ditumbuhi ilalang yang lebat. Asal usul Desa Macanan diawali dengan adanya seorang pangeran yang yanpa sengaja datang dari Negeri Cina, beliau bernama Cang Awu. Dalam pengembaraannya beliau singgah di suatu tempat yang kelak diberi nama Desa Macanan. Pada waktu itu Cang Awu adalah salah satu tokoh yang babat atau merintis desa tersebut. Cang Awu adalah seorang tokoh yang konon menurut sejarah merupakan keturunan asing. Pada zaman dahulu ia memiliki hewan peliharaan berupa harimau putih, sehingga kawasan hutan yang menjadi wilayah tempat tinggal beliau yang lambat laun menjadi sebuah desa yang semakin hari semakin membesar dan maju. Sesuai dengan bertambahnya warga yang bermukim di wilayah tersebut, kekuasaan Cang Awu semakin membesar, sehingga muncullah desa yang disebut Desa Macanan hingga seperti sekarang. Kata “Macanan” sendiri sebebnarnya berasal dari kata “Macan’ yang daimbil dari hewan peliharaan kesayangan Cang Awu yang berupa harimau putih atau macan putih.¹

¹ <https://macanan.ngawikab.id>, diakses pada 5 September 2021.

2. Letak geografis Desa Macanan

Desa macanan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Desa macanan terletak di ujung utara Kecamatan Jogorogo dan berbatasan langsung dengan Kecamatan kendal Kabupaten Ngawi. Berdampingan dengan Desa Soco di timur, Desa Tanjungsari di sebelah utara, dan Desa Ngrayudan di barat. di Desa Macanan memiliki 4 dusun yakni Dusun Pondok, Dusun Jumog, Dusun Sanan, dan Dusun Ngijo. Nama Macanan sendiri diambil dari salah satu wilayah kecil di Dusun Jumog. Secara geografis Desa Macanan merupakan desa yang wilayahnya sebagian besar daratan yang berbentuk persawahan dan perkebunan yang cukup subur. Sehingga mayoritas masyarakat Desa Macanan merupakan seorang petani dan pekebun. Pada umumnya masyarakat Desa Macanan menggarap sawahnya dengan ditanami padi, dan sebagian kecilnya ditanami jagung, melon, maupun sayur-sayuran. Sedangkan untuk wilayah perkebunannya masyarakat desa macanan pada umumnya akan menanam singkong, kacang tanah, maupun pepohonan.²

3. Potret Masyarakat Desa Macanan

Masyarakat Desa Macanan secara umum memiliki kegiatan keseharian yaitu, perkebunan/ persawahan, dan peternakan. Masyarakat Desa Macanan ini memiliki pencaharian tetap yaitu berkebun ataupun bertani. Sedangkan untuk peternakan hanya untuk pekerjaan sampingan,

² Hasil Observasi di Desa Macanan, Tanggal 5 September 2021.

dikarenakan untuk menyiasati limbah dari pertanian atau perkebunan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan masalah, seperti masalah pembuangan limbah pertanian atau perkebunan tersebut. Untuk potensi masyarakat Desa Macanan ini terletak pada sektor pertanian. Dikarenakan wilayahnya mayoritas berupa persawahan yang ditanami padi dan telah memiliki sistem irigasi yang baik.³

a. Perkebunan

Di Desa Macanan terdapat berbagai tanaman yaitu jagung, padi, jeruk, jati dan lain sebagainya. Singkong juga termasuk hasil bumi dari perkebunan yang ada di Desa Macanan. Masyarakat Desa Macanan, pada umumnya menanam singkong, yang ditanam di kebun selama kurang lebih tiga bulan sejak awal penanaman, penanaman bibit singkong sebaiknya dilakukan pada musim penghujan karena tanaman singkong sangat membutuhkan air. Penanamannya pun sangat mudah, pilih bibit tanaman yang cukup tua, pilih batang singkong yang bagus, besar mata tunas rapat. Batang singkong dipotong-potong kira-kira 25 cm bagian bawah dipotong miring, lalu batang tersebut di tancapkan di tanah, jarak tanam batang singkong antara 60-70 cm, setelah beberapa bulan batang singkong tersebut akarnya akan membesar lonjong. Setelah itu singkong bisa dipanen. Singkong tersebut dapat di buat untuk bahan makanan. Misalnya, dibuat getuk, utri, kripik. jemblem, tiwul, kue dan lain-lain.

³ Dokumen Kantor Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

b. Peternakan

Warga di Desa Macanan juga yang memiliki hewan ternak, sebagai pekerjaan sampingan, diantara hewan ternak masyarakat Desa Macanan yaitu kambing, sapi, ayam kampung, ayam potong, dan ayam petelur . Hewan ternak tersebut dijual ke pedagang ternak maupun ke pasar, dan ada juga yang digunakan untuk kebutuhan sendiri. Pada umumnya masyarakat Desa Macanan banyak yang memilih untuk beternak kambing dan sapi. Hal tersebut tentunya saling berhubungan dengan pekerjaan mereka sehari-hari yang mayoritas sebagai petani. Di sawahnya mereka dapat mengambil maupun menanam rumput untuk kambing maupun sapi mereka. Sedangkan pada saat musim panen padi, jerami yang dihasilkan oleh padi dapat dijadikan bahan pakan untuk sapi mereka.⁴

4. Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa macanan

Sama halnya dengan desa-desa lainnya, di Desa Macana juga terdapat berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Di antaranya adalah:

a. Yasinan Rutin

Tahlilan ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi agenda rutin sebagai kegiatan keagamaan dan untuk menjalin tali silaturahmi antar warga serta memupuk hubungan emosional antar warga Dusun Ngijo. Acara tahlilan atau biasa disebut dengan yasinan rutin untuk jamaah laki-laki dilakukan pada setiap malam Jum'at di masing-masing RT.

⁴ Ibid.,

Sedangkan untuk kegiatan yasinan rutin ibu-ibu dilaksanakan setiap hari Jum'at setelah dilaksanakannya sholat Jum'at. Kusus untuk yasian rutin ibu-ibu di dalam agenda yasinan rutin juga dilaksanakan arisan bersama sehingga kerukunan antar individu terjalin dengan baik.

b. TPQ

TPQ merupakan salah satu sarana pendidikan keagamaan untuk anak-anak yang berjalan di empat masjid dan mushola di Dusun Ngijo. TPQ tersebut dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat. Peserta didik diikuti oleh anak-anak yang berada di Dusun Ngijo dan sekitarnya. Tidak hanya mengaji anak-anak juga mendapat pendidikan mengenai keagamaan lainnya seperti tata cara sholat, doa sehari-hari, nyanyian lagu rohani. Tenaga pengajar di TPQ diambil dari warga sekitar yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mengajar tentang pengetahuan keagamaan yang perlukan oleh anak-anak Desa Macanan.⁵

c. Karang Taruna

Karang Taruna Desa Macanan merupakan salah satu organisasi yang ada di Desa Macanan. Dalam pembagiannya dibawah Karang Taruna Desa ada Karang Taruna Dusun. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan arisan setiap satu bulan sekali dan bergilir di rumah-rumah anggotanya. Untuk kegiatan lainnya yaitu membantu kegiatan warga seperti pada saat ada warga yang melakukan hajatan ataupun jika ada warga yang meninggal. Kegiatan lainnya yaitu membantu

⁵ Ibid.,

mensuskseskan kegiatan desa seperti pada saat peringatan 17 Agustus dan menjadi panitia dalam kegiatan takbir keliling yang diadakan oleh desa. Karang Taruna adalah organisasi yang penting dalam kegiatan desa, di Desa Macanan anggota karang taruna terdiri dari laki- laki dan perempuan dari tingkat SMP sampai pemuda yang telah memiliki pekerjaan.

B. Praktik Tradisi *Seserahan Manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Membahas perihal tradisi pernikahan, suku jawa memiliki tradisi yang sangat beragam yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya mayoritas masyarakat jawa adalah masyarakat yang tetap memegang teguh dan melestarikan adat yang diwariskan kepada mereka. Termasuk dalam adat pernikahan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang sakral. Dalam hal adat pernikahan salah satu tradisi tahapan-tahapan yang harus dilakkan sebelum melaksanakan pernikahan mulai dari lamaran, akad nikah, hingga resepsi dan walimah. Di tengah tahapan tersebut di masyarakat jawa mengenal adanya tradisi *seserahan manten*. Secara umum *Seserahan* merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam tahapan-tahapan pra nikah.

Menurut Pak Muhadi yaitu salah satu sesepuh di Desa Macanan menyampaikan bahwa:

“*Seserahan* itu adalah tradisi yang sudah turun temurun dari dulu hingga sekarang, dari zaman kakek-kakek kita dahulu. Maka kita harus melestarikan apa yang sudah diajarkan oleh pendahulu kita. Tujuannya agar pernikahan itu berjalan lancar karena orang dahulu melakukan

tradisi tersebut pasti dengan alasan dan seperti yang kita tahu bahwa tradisi ini cukup membantu dalam meringankan beban dari pihak mempelai perempuan.”⁶

Seorang tokoh adat lain yang juga sesepuh desa Macanan yaitu *Mbah*

Sungkono menyatakan:

“*Seserahan* merupakan tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama dan bertahan hingga sekarang, *seseorang* yang melakukan tradisi yang diajarkan oleh *mbah-mbah* dulu tentu akan diberi kelancaran termasuk dalam tradisi *seserahan* ini. Tapi kan kita juga tau dan merasakan manfaat dari tradisi ini dan sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak karena memang memberi manfaat yang baik untuk kita. Nah kalo kita tidak mau menjalankan tradisi ini berarti kita tidak mau menjalankan apa yang jadi tujuan *mbah-mbah* dulu. Tradisi ini kan tujuannya biar saling bantu dan biar lancar kan? Makannya kalau gak mau nanti takutnya malah nggak lancar kan? Jadi ya sudah kita kerjakan saja apa yang ada ini.”

Dalam praktiknya memang tradisi *seserahan manten* ini merupakan tradisi yang sudah berkembang sejak zaman dulu dan dilakukan oleh semua masyarakat Desa Macanan yang menurut Pak Muhadi bertujuan agar pernikahan berjalan lancar karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh para pendahulu.⁷

Sedangkan menurut salah satu tokoh agama Desa Macanan Pak Syamsul Arifin:

“Tradisi *seserahan manten* merupakan tradisi yang sudah melekat di masyarakat Jawa namun praktiknya berbeda di setiap daerah. *Seserahan* adalah pemberian-pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan tujuan membantu dalam proses sebelum menikah. Sebelum menikah ada proses lamaran yang disitu pihak mempelai laki-laki membawa *gawan* umumnya berupa gula, kopi, makanan, dan sepasang cincin pengikat. Lalu pada proses akad nikah pihak laki-laki juga membawa *gawan* berupa makanan-makanan adat dan kue untuk jamuan tamu dalam prosese akad nikah disamping mahar kalau mahar sudah diatur dalam agama. Lalu dalam proses resepsi dan

⁶ Sadiman, *Hasil wawancara*, Sesepuh Desa Macanan Tanggal 9 September 2021.

⁷Sungkono, *Hasil wawancara*, Sesepuh Desa Macanan Tanggal 22 Oktober 2021.

walimah pihak mempelai laki-laki membawa cukup banyak *gawan* berupa bahan makanan untuk meringankan pihak mempelai perempuan dalam jamuan untuk para tamu undangan. *gawan-gawan* tersebutlah yang dinamakan *seserahan*".⁸

Menurut pendapat Pak Syamsul *seserahan manten* merupakan semua pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dalam tahapan-tahapan pra nikah di samping mahar. Jadi menurut Pak Syamsul mahar dan *seserahan* merupakan sesuatu yang berbeda karena mahar adalah sesuatu yang telah diatur oleh agama sedangkan *seserahan* merupakan sesuatu yang telah diturunkan oleh pendahulu dalam bentuk adat kebiasaan.

Dalam hal praktik tradisi *seserahan manten* Pak Muhadi menyampaikan bahwa:

"*Seserahan* telah dilakukan mulai dari zaman dahulu hingga sekarang dan sudah menjadi tradisi yang melekat di Desa Macanan. Saya sudah mengetahui tentang tradisi ini selama puluhan tahun di Desa Macanan dan memang seperti itu adanya. Pihak laki-laki membawa *gawan-gawan* kepada pihak mempelai perempuan sebagai bantuan kepada pihak perempuan dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan pernikahan. Perlu diketahui bahwa acara-acara sebelum pernikahan hampir semuanya dilakukan di tempat mempelai perempuan".⁹

Dalam praktik di lapangan memang benar apa yang dinyatakan oleh Pak Muhadi bahwasannya tradisi *seserahan manten* ini memang sudah dilakukan sejak dahulu hampir tanpa terkecuali oleh masyarakat Desa Macanan sebelum dilangsungkannya pernikahan sebagai bentuk bantuan finansial yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.

⁸ Syamsul Arifin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Macanan Tanggal 10 September 2021.

⁹ Muhadi, *Hasil Wawancara*, Sesepeuh Desa Macanan Tanggal 11 September 2021

Tradisi pernikahan di Desa Macanan memang dalam proses-prosesnya dilakukan di kediaman mempelai perempuan mulai dari proses lamaran, akad nikah, hingga resepsi dan walimahnyanya. Namun di beberapa kasus dalam hal resepsi dan walimah dari pihak mempelai laki-laki juga melakukan kegiatan serupa. Beberapa keluarga laki-laki juga melakukan kegiatan tersebut dikarenakan dari keluarga tersebut anak-anaknya semua laki-laki sedangkan dalam hal ini ada tradisi *sumbangan manten* yang intinya adalah saling bantu ketika seseorang sedang mempunyai hajat.¹⁰

Kemudian tradisi tersebut lambat laun menjadi tradisi yang menyerupai kegiatan arisan yang artinya ada waktu dimana seseorang akan mendapat bagian *sumbangan* tersebut. Maka ketika dalam satu keluarga keturunannya laki-laki biasanya akan mengadakan pesta pernikahan untuk mendapat hak dari arisan tersebut. Di samping karena alasan itu ada juga keluarga yang mengadakan pesta kecil-kecilan sebagai rasa syukur karena putranya diberi kelancaran dalam proses pernikahan.

Menurut Pak Rohman salah satu warga Desa Macanan yang beberapa bulan lalu melaksanakan pernikahan ia menyatakan bahwa:

“Pada saat saya melamar istri saya dulu, pada saat lamaran dan akad nikah saya dan keluarga membawa *gawan* layaknya pasangan lain. Namun ketika menjelang resepsi pernikahan yang dilaksanakan di kediaman istri saya, saya tidak membawa *seserahan* bahan makanan seperti biasanya. Namun saya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak istri saya untuk membantu dalam pembiayaan resepsi sekaligus walimah pernikahan kami. Karena menurut saya uang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan *gawan* yang cukup banyak dan beragam jenisnya itu”.¹¹

¹⁰ Hasil Observasi di Desa Macanan, Tanggal 10 September 2021

¹¹ Rohman, *Hasil Wawancara*, Masyarakat Desa Macanan Tanggal 10 September 2021.

Dari pernyataan Pak Rohman kita dapat memahami bahwa tradisi yang sudah berkembang bertahun-tahun dan mendarah daging di masyarakat sebetulnya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terlihat dari pengalaman Pak Rohman yang tidak memberikan *seserahan* berupa bahan makanan, melainkan uang kepada pihak mempelai perempuan untuk membantu dalam hal finansial di acara resepsi pernikahan mereka. Memang dalam penyelenggaraan resepsi dan walimah memang tidak hanya soal konsumsi saja ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan seperti tata rias, sewa tenda, dekorasi, sound system, dan beberapa hal lainnya yang juga memerlukan biaya.

Melihat banyaknya kebutuhan dalam acara resepsi dan walimah tersebut tentu secara logika tidak ada masalah jika *seserahan* yang diberikan berupa uang, karena uang dirasa lebih efisien dan fleksibel untuk digunakan oleh pihak mempelai perempuan. Praktik *seserahan* uang tunai ini cukup jarang dilakukan karena banyak yang lebih puas jika memberikan *seserahan* berupa bahan makanan mengikuti kebiasaan pada zaman dahulu.¹²

Dalam fakta yang ditemukan di lapangan acara resepsi dan walimah memang biasanya dilakukan pada hari yang sama dengan jumlah undangan yang cukup banyak. Maka tidak heran jika pada saat acara ini *seserahan* yang dibawa lebih banyak jika dibandingkan saat acara lamaran maupun akad nikah. Tentunya selain melestarikan budaya tradisi ini juga ditujukan untuk meringankan beban finansial dari mempelai perempuan.

¹² Hasil Observasi di Desa Macanan, Tanggal 10 September 2021.

C. Maksud dan Tujuan Tradisi *Seserahan Manten* bagi Keluarga Mempelai di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Suatu tradisi yang berkembang turun temurun dan masih berjalan hingga sekarang tentunya kita perlu mengetahui tentang maksud dan tujuan dari tradisi tersebut. Tak terkecuali dalam penelitian ini berkaitan dengan tradisi *seserahan manten* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui secara mendalam tentang maksud dan tujuan dari tradisi *seserahan manten* ini peneliti menggali informasi melalui wawancara dari beberapa narasumber yang dianggap memahami perihal maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan.

Berkaitan dengan problematika dari praktik tradisi *seserahan manten* ini Pak Syamsul Arifin menyatakan bahwa:

“Memang dalam praktik *seserahan* ini tentu saja tidak berlaku begitu saja, melainkan ada maksud dan tujuan tertentu mengenai tradisi *seserahan* ini. Jika tidak ada maksudnya tentu saja tradisi ini tidak akan dikerjakan oleh semua masyarakat desa kita bahkan dari dulu hingga sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa tradisi ini sebenarnya bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan acara pernikahan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan”.¹³

Berdasarkan pernyataan Pak Syamsul tersebut memang praktik *seserahan manten* tidak mungkin berjalan begitu saja bahkan bertahan hingga sekarang. Tradisi *seserahan manten* ini memiliki tujuan untuk meringankan beban finansial yang ditanggung oleh pihak mempelai perempuan. Karena memang dalam pernikahan di Desa Macanan pada umumnya rentetan acara

¹³ Syamsul Arifin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Macanan Tanggal 10 September 2021

pernikahan diselenggarakan di kediaman mempelai perempuan .¹⁴

Dalam penjelasan maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* Bu Nurul Khasanah yang merupakan istri dari ketua RT. 06 RW. 04 Desa Macanan menjelaskan bahwa:

“Tradisi *seserahan manten* ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh semua masyarakat Desa Macanan yang hendak melangsungkan acara pernikahan mulai dari tahapan penentuan hari nikah (lamaran), pada saat akad nikah, hingga menjelang resepsi nikah seperti yang kita tahu dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari pandangan saya tradisi ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa peduli dari pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan karena pada dasarnya pernikahan itu adalah antara dua mempelai jadi sudah sewajarnya dari pihak laki-laki peduli dengan semua persiapannya”.¹⁵

Selain itu salah satu tokoh masyarakat sekaligus akademisi di Desa Macanan Bapak Masyrukin juga menjelaskan:

“Menanggapi pertanyaan mengenai maksud dan tujuan adanya tradisi *seserahan manten* ini, menurut pandangan saya tradisi ini memiliki tujuan hampir sama dengan mahar yaitu sebagai wujud cinta kepada pihak mempelai perempuan dari seorang laki-laki diwujudkan dengan kepeduliannya karena akan melangsungkan prosesi nikah yang dilakukan di kediaman mempelai perempuan, maka pihak laki-laki memberikan bantuan berupa *seserahan* yang dapat meringankan bebannya.”¹⁶

Lain dengan Bapak Masyrukin tokoh pemuda yang baru saja melangsungkan pernikahan yaitu Mas Daroini memberikan pendapatnya tentang maksud dan tujuan dari tradisi *seserahan manten* yang baru saja ia laksanakan:

“Dari yang saya lakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan tradisi *seserahan manten* yang saya berikan kepada pihak perempuan memang

¹⁴Ibid.,

¹⁵ Nurul Khasanah, *Hasil Wawancara*, Masyarakat Desa Macanan Tanggal 11 September 2021.

¹⁶ Masyrukin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat desa Macanan Tanggal 19 November 2021.

pada dasarnya tujuannya untuk meringankan beban finansial dari prosesi nikah, namun selain itu juga sebagai bentuk kesungguhan saya kepada istri saya dan keluarganya dengan memberikan *seserahan manten* kepada pihak perempuan. Bahkan saya pada saat itu menjelang akad nikah menawari tentang kira-kira berapa yang masih dibutuhkan untuk resepsi nanti saya berikan pada saat penyerahan *klimah kumpul*.¹⁷

Dari apa yang disampaikan Mas Daroini mengenai maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* ini memang pada dasarnya tradisi ini ditujukan untuk membantu dan meringankan beban pembiayaan prosesi nikah, terutama pada saat resepsi nikah yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu menurutnya tradisi ini sebagai wujud kesungguhannya kepada calon istri beserta keluarganya.

Dalam menanggapi tentang bagaimana maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan salah satu tokoh ibu muslimat Bu Badriyah menyampaikan kendala atau permasalahan yang ada dalam tradisi ini:

“Sebenarnya tradisi *seserahan* sah-sah saja karena memiliki tujuan yang baik yaitu mengikuti adat sekaligus sebagai rasa peduli terhadap mempelai perempuan yang akan menyelenggarakan acara besar. Namun jangan sampai niat baik ini justru malah menjadi sebuah permasalahan yang dapat mengganggu hubungan kedua pihak yang akan bersatu ini, makannya perlu ada pengertian atau penjelasan khusus untuk masyarakat yang masih saja membandingkan jumlah *seserahan* ini, namun jika tradisi ini dimaknai dengan benar sebenarnya tradisi ini menjadi sebuah jembatan yang akan menghubungkan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan yang dapat menimbulkan hubungan yang harmonis antar keduanya.”

Dari pernyataan ini kita dapat memahami bahwa sejatinya tradisi *seserahan manten* ini ditujukan dengan niat yang baik dan jangan sampai iat

¹⁷ Daroini, *Hasil Wawancara*, Tokoh Pemuda Desa Macanan Tanggal 19 November 2021.

baik ini malah menjadi bumerang terhadap masyarakat.¹⁸ Dari apa yang kita dapatkan baik di lapangan maupun dari narasumber dapat diketahui bahwa permasalahan keharmonisan kedua mempelai yang disebabkan oleh tradisi *seserahan manten* ini memang benar adanya. Masyarakat pun tahu dan kerap mendengar tentang simpang siur adanya pembandingan-jumlah *seserahan*, namun dalam menyikapinya masyarakat memiliki cara yang berbeda. Ada yang bersikap tidak peduli karena memahami bahwa sejatinya tradisi *seserahan* ini memiliki tujuan yang baik. Namun ada juga segelinitir orang yang tetap memperlmasalahkannya karena dianggap tidak sesuai dengan kenginannya. Namun jika kita menyikapinya dengan baik tradisi ini dapat menjadi jembatan yang akan menghubungkan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan yang berakibat pada terwujudnya hubungan yang harmonis antar keduanya.

Dalam menanggapi permasalahan pembandingan jumlah *seserahan* ini ketua RT 06 RW 04 Desa Macanan Bapak Purnomo menyatakan bahwa:

“Sebenarnya memang ada saja gitu orang atau masyarakat yang membandingkan banyak sedikitnya jumlah *seserahan* ini khususnya *seserahan* yang dibawa pada saat menjelang resepsi nikah karna memang cukup banyak *gawan* yang dibawa dari pihak laki-laki ke keluarga pihak perempuan, bagaimanapun juga pembicaraan-pembicaraan seperti itu kan sebenarnya tidak perlu ya, karna kalau sampai ke telinga keluarga laki-laki kan juga bisa menimbulkan masalah keluarga, namun jangan lupa bahwa sebenarnya tradisi ini sebenarnya sebagai wujud dari gotong royong dan rasa peduli dari pihak mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan”.¹⁹

¹⁸ Badriyah, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Macanan Tanggal 11 September 2021.

¹⁹ Purnomo, *Hasil Wawancara*, Ketua RT 06 RW 04 Desa Macanan, Tanggal 22 Oktober 2021.

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Purnomo selaku ketua RT 06 RW 04 Desa Macanan kita dapat menyimpulkan memang ada saja masyarakat yang bersikap demikian, yaitu membandingkan jumlah *seserahan* yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki namun sebenarnya sikap yang demikian cukup disayangkan mengingat omongan dari mulut ke mulut yang bisa saja sampai ke telinga pihak mempelai laki-laki yang dapat menodai keharmonisan hubungan kedua pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.²⁰


Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber di atas kita dapat mengetahui bahwa tradisi *seserahan manten* ini memiliki beberapa maksud dan tujuan. Di antaranya adalah:

1. Untuk membantu meringankan beban finansial yang ditanggung oleh pihak mempelai perempuan. Karena dalam praktiknya rentetan acara pernikahan yang dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini dilakukan di kediaman mempelai perempuan. Sehingga sangat wajar bila pihak mempelai laki-laki memberikan bantuan berupa *seserahan manten* kepada pihak mempelai perempuan untuk meringankan pembiayaan acara-acaranya.
2. Sebagai wujud rasa peduli sekaligus kesungguhan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya diberikannya *seserahan manten* kepada pihak mempelai perempuan.²¹

²⁰ Ibid.,

²¹ Hasil Observasi di Desa Macanan Tanggal 19 November 2021.

3. Sebagai wujud rasa cinta seorang laki-laki kepada pihak mempelai perempuan selain adanya mahar sebagai keharusan menurut aturan Islam juga diwujudkan melalui tradisi *seserahan manten* ini.
4. Sebagai bentuk gotong royong dalam hal ini dari pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dalam melancarkan tahapan-tahapan pernikahan antara kedua mempelai.
5. Sebagai jembatan penghubung antar pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan. Jika hubungan antara kedua pihak mempelai ini terjalin dengan baik sejak awal maka akan berdampak pada terwujudnya keharmonisan antara kedua pihak tersebut.²²



²² Ibid.,

BAB IV

ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP TRADISI *SESERAHAN MANTEN* DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Analisis *Maslahah* terhadap Eksistensi Tradisi *Seserahan Manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Setiap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sejatinya telah diatur sedemikian rupa, baik oleh agama maupun oleh budaya setempat. Tak terkecuali dalam peristiwa pernikahan yang dianggap sebagai suatu hal yang sakral karena pernikahan merupakan suatu pintu bagi seorang pasangan untuk menjalani hidup bersama sebagai sepasang suami istri. Maka dalam hal pernikahan agama Islam telah mengatur secara terperinci baik larangan-larangan maupun anjurannya. Di samping ketentuan agama adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat juga turut mengatur secara norma apa-apa saja yang dilarang dan dianjurkan dalam suatu pernikahan.

Dalam masyarakat Jawa memang pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga banyak sekali tradisi yang bersumber dari kepercayaan-kepercayaan nenek moyang dahulu yang mengatur pernikahan. Mulai dari larangan-larangan dalam pemilihan pasangan, tradisi dalam lamaran, larangan-larangan dalam penentuan hari nikah, hingga proses resepsi nikah telah diatur sedemikian rupa oleh adat setempat. Begitu pula dalam agama Islam, dalam pernikahan telah diatur secara terperinci berkaitan dengan apa-apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam suatu pernikahan.

Pada dasarnya semua aturan baik itu dalam adat maupun agama memiliki tujuan yang baik. Hanya saja dalam beberapa kasus akan menemui suatu persoalan. Mengingat aturan yang bersifat statis akan dihadapkan dengan kehidupan manusia yang terus berkembang dan berubah-ubah. Maka dalam menyikapi hal tersebut masyarakat perlu mengetahui dan memahami tentang bagaimana cara berfikir yang benar menurut tuntunan agama Islam.

Tradisi *seserahan manten* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa secara umum namun dalam praktiknya setiap daerah memiliki ciri masing-masing. Tradisi *seserahan manten* memiliki tujuan untuk membantu pihak mempelai perempuan secara finansial dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Sejatinya tradisi ini selaras dengan apa yang terkandung dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan kepada manusia untuk tolong menolong dalam sebuah kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Namun dalam praktiknya ada saja permasalahan yang timbul dalam suatu tradisi, dalam tradisi *seserahan manten* ini tentunya kita harus mengetahui secara jelas tentang bagaimana tradisi *seserahan manten* ini jika ditinjau dari hukum Islam. Yang paling mendasar adalah bagaimana eksistensi tradisi ini, apakah diperbolehkan atau dilarang dalam ajaran Islam. Memang dalam Islam tidak ada anjuran bagi seorang laki-laki untuk memberikan *seserahan* untuk diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Namun dalam Islam menjadi suatu kewajiban bagi seorang laki-laki untuk

memberikan mahar kepada perempuan yang ingin dinikahnya.

Setelah mengetahui bagaimana praktik tradisi *seserahan menten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi maka akan dilakukan analisis mengenai eksistensinya jika ditinjau dari *masalah mursalah*. Berdasarkan hal tersebut dalam pengertian *masalah mursalah* yang memiliki makna “ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan manfaat dan penolakan terhadap keburukan”, lalu kita lihat dengan praktik yang ada dalam *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat. Hal itu dikarenakan dalam proses pernikahan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pihak mempelai perempuan memerlukan biaya yang cukup banyak dalam proses tersebut. Terutama pada saat resepsi pernikahan dan walimah di mana dalam hal itu diperlukan tenda/terop untuk menampung tamu undangan yang banyak, membayar tim tata rias, membeli bahan makanan untuk menjamu para tamu undangan, membayar untuk dekorasi tempat pengantin, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang resepsi nikah.

Sebelum itu dengan melihat tingkatan kekuatan *Maslahah* yang ada 3 yaitu:

d. *Maṣlahah Darūriyyah*

Maslahah daururiyyah adalah kemanfaatan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Artinya adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia apabila tidak ada hal tersebut

akan berakibat terganggunya kehidupan manusia. *Maslahah daruriyyah* disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, serta melindungi harta. *Maslahah daruriyyah* juga bisa disebut dengan *maqasid syari'ah*. Selain itu *maslahah daruriyyah* juga disebut dengan kebutuhan primer.¹

e. *Maslahah Hājiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah suatu kemanfaatan yang pada kehidupan manusia tidak pada tingkatan yang darurat. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung mengarah pada lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan dalam *maslahah daruriyyah* yaitu perlindungan terhadap kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta. Akan tetapi secara tidak langsung mengarah pada lima hal tersebut seperti membantu atau meringankan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. *Maslahah hajiyyah* ini juga bisa disebut dengan kebutuhan sekunder.

f. *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah tahsiniyyah adalah masalah yang tingkatannya paling rendah di antara *maslahah daruriyyah* maupun *maslahah hajiyyah*. Namun kebutuhannya diperlukan demi terpenuhinya kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maslahah*

¹Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam di Indonesia (perspektif Jasser Auda)*, 23.

ini juga disebut dengan kebutuhan tersier manusia.²

Sebenarnya permasalahan eksistensi atau kedudukan *seserahan manten* ini bisa dikategorikan sebagai *maṣlahah hājiyyah* yaitu suatu kemanfaatan yang ada dalam kehidupan manusia namun tidak sampai pada tingkatan *darūriyyah*. Atau kita juga bisa menyebutnya dengan kebutuhan sekunder manusia. Peneliti menyimpulkan demikian karena dengan melihat praktik dilapangan berikut dengan dampaknya jika tidak ada tradisi *seserahan manten* ini. Kehadirannya sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat namun jika tidak ada pun dampaknya tidak sampai mengancam lima hal yaitu terhadap perlindungan terhadap kelestarian agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta.

Berdasarkan hal tersebut maka tradisi *seserahan manten* ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh *maṣlahah* karena tradisi ini memiliki manfaat yang besar pada masyarakat khususnya pihak mempelai perempuan yang akan melangsungkan proses pernikahan walaupun yang dianjurkan oleh syari'at Islam adalah pemberian mahar akan tetapi kasus tradisi *seserahan manten* berdasarkan *maṣlahah* diperbolehkan karena menurut *maṣlahah* setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia. Hal ini pula yang kita temui dalam tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

² Zulfaidah, *Ushul Fiqih I, (kaidah-kaidah tasyri'iyah)*, 135

B. Tinjauan *Maşlahah* terhadap Maksud dan Tujuan Tradisi *Seserahan Manten* bagi Keluarga Mempelai di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Dalam adat nikah Jawa khususnya yang dilaksanakan di Desa Macanan Jogorogo Kabupaten Ngawi pihak perempuan pada umumnya akan membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dari pihak laki-laki, hal itu dikarenakan dalam tahapan-tahapan pernikahan dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan. Maka sangat logis jika pihak mempelai laki-laki akan memberikan bantuan kepada pihak mempelai perempuan yang dalam tradisi pernikahan disebut dengan tradisi *seserahan manten*.

Selain melaksanakan dan melestarikan tradisi ini tentu kita juga harus mengetahui mengenai apa sebenarnya maksud dan tujuan yang ada dalam pelaksanaan tradisi itu, dalam pembahasan ini adalah tradisi *seserahan manten* yang dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Selain mengetahui mengenai maksud dan tujuannya kita juga harus mengetahui juga mengenai bagaimana Islam memandang maksud dan tujuan tradisi tersebut.

Dari beberapa narasumber yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai maksud dan tujuan adanya tradisi *seserahan manten* ini kita dapat mengetahui bahwasannya tradisi ini memiliki maksud dan tujuan di antaranya:

1. Untuk membantu meringankan beban finansial yang ditanggung oleh pihak mempelai perempuan. Karena dalam praktiknya rentetan acara

pernikahan yang dilakukan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini dilakukan di kediaman mempelai perempuan. Sehingga sangat wajar bila pihak mempelai laki-laki memberikan bantuan berupa *seserahan manten* kepada pihak mempelai perempuan untuk meringankan pembiayaan acara-acaranya.

2. Sebagai wujud rasa peduli sekaligus kesungguhan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya diberikannya *seserahan manten* kepada pihak mempelai perempuan.
3. Sebagai wujud rasa cinta seorang laki-laki kepada pihak mempelai perempuan selain adanya mahar sebagai keharusan menurut aturan Islam juga diwujudkan melalui tradisi *seserahan manten* ini.
4. Sebagai bentuk gotong royong dalam hal ini dari pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dalam melancarkan tahapan-tahapan pernikahan antara kedua mempelai.
5. Sebagai jembatan penghubung antar pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan. Jika hubungan antara kedua pihak mempelai ini terjalin dengan baik sejak awal maka akan berdampak pada terwujudnya keharmonisan antara kedua pihak tersebut.

Namun disamping maksud dan tujuan yang baik yang tersebut di atas terdapat sedikit permasalahan yang bersifat sangat personal seperti apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu Bu Badriyah yaitu adanya isu tentang perbandingan kadar *seserahan* namun hal tersebut seharusnya tidak

terjadi jika masyarakat menyadari tentang maksud dan tujuan sebenarnya dari tradisi *seserahan manten* ini.

Setelah mengetahui bagaimana maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan yang juga berdampak pada keharmonisan hubungan antar keluarga kedua mempelai perlu kita ketahui mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam keharmonisan keluarga. Di antaranya:³

1. Perhatian, yaitu menaruh hati kepada semua anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Hal ini ditujukan agar setiap keluarga saling mengetahui tentang apa saja yang dialami anggota satu dengan lainnya sehingga memudahkan dalam pemecahan masalah jika terdapat permasalahan dalam keluarga.
2. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan sangat diperlukan untuk menambah wawasan sehingga ketika terjadi konflik dalam keluarga, anggota keluarga dapat menyikapi dengan baik dan bijaksana.
3. Pengenalan pada setiap anggota keluarga. Hal ini ditujukan agar setiap anggota keluarga memiliki ikatan yang kuat dan timbul rasa saling pengertian antara satu dengan yang lainnya.
4. Sikap menerima. Sikap menerima dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena ketika terjadi permasalahan dalam keluarga akan ada sikap saling menghargai yang timbul karena adanya anggota keluarga yang cenderung menerima atau mengalah demi kebaikan bersama.

³ Muhammad Dlori, *Dicintai Suami (istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005),

5. Peningkatan usaha. Setelah menimbulkan sikap menerima maka perlu adanya peningkatan usaha dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Misalnya usaha untuk mengurangi kejenuhan dalam keluarga.⁴


Dengan melihat maksud dan tujuan dari tradisi *seserahan manten* ini memang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan baik antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan maupun dari pihak keluarga keduanya. Karena pada intinya tradisi ini merupakan wujud kepedulian yang ditunjukkan oleh pihak mempelai laki-laki terhadap pihakmempelai perempuan. Tentunya hal ini selaras dengan faktor perhatian yang menjadi salah satu faktor terwujudnya suatu keluarga yang harmonis. Bentuk perhatian yang ditunjukkan oleh pihak mempelai laki-laki dalam bentuk pemberian *seserahan* ini akan semakin mempererat hubungan baik kedua mempelai beserta keluarganya.

Selain hal itu juga diperlukan adanya sikap menerima agar tidak terjadi permasalahan mengenai perbandingan kadar *seserahan manten* yang dapat mengganggu hubungan yang sudah terjalin baik antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan karena memang tradisi *seserahan manten* ini berlandaskan pada sikap peduli dan membantu sehingga memang tidak ada ketentuan khusus mengenai kadarnya.

Jika melihat maksud dan tujuan tradisi *seserahan manten* yang telah diuraikan di atas kita dapat mengetahui bahwa tradisi ini berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta memiliki

⁴ Ibid.,

maksud dan tujuan yang memiliki manfaat yang besar sehingga dapat diterima menurut *maṣlaḥah*. jika ditinjau dari sudut pandang *maṣlaḥah* tradisi *seserahan manten* dengan maksud dan tujuannya tergolong dalam jenis *maṣlaḥah mursalah*. Karena dalam tradisi ini memiliki kemanfaatan bagi kehidupan manusia dan terdapat dalam ranah *muamalah* serta tidak ada dalil yang secara tegas mengaturnya baik itu dalam al-Qur'ān maupun al-Hadīth. Namun di samping manfaat tersebut terdapat suatu *mafsadah* yaitu adanya ancaman retaknya hubungan yang harmonis dari pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akibat adanya perbandingan kadar *seserahan manten*. Karena memang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kadar *seserahan manten* yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penjelasan di atas mengenai tinjauan *maṣlaḥah* terhadap tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, maka secara garis besar menyimpulkan bahwa:

1. Dalam tinjauan *maṣlaḥah* tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini dengan melihat manfaatnya bagi masyarakat maka memenuhi syarat diterima *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum. Tradisi *seserahan manten* ini tergolong dalam *maṣlaḥah ḥājiyyah* karena tidak langsung berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya *darūri*.
2. Dalam tinjauan *maṣlaḥah* dengan melihat maksud dan tujuan berikut kemanfaatannya dari tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini memenuhi syarat diterima menurut *maṣlaḥah*. Dalam pengelompokannya termasuk dalam jenis *maṣlaḥah mursalah* karena merupakan bentuk dari perbuatan *muamalah* manusia.

B. Saran

Dengan melihat hasil dari penelitian di atas mengenai tinjauan *maṣlaḥah* terhadap tradisi *seserahan manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat luas bahwa dalam melestarikan suatu adat perlu memahami bagaimana Islam memandang hal itu. Jika masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana Islam memandang suatu tradisi maka dianjurkan untuk membaca dari referensi yang berkaitan maupun langsung bertanya kepada pihak yang berkompeten. Sehingga dapat mengetahui apakah adat yang terus dilestarikan itu bertentangan atau dibolehkan menurut kaca mata hukum Islam.
2. Bagi tokoh agama dan akademisi diharapkan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat apabila terjadi permasalahan dalam praktik tradisi *seserahan manten*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Aminuddin dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Dahlan, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Dlori, Muhammad. *Dicintai Suami (istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati, 2005
- Gunarsa, Singgih. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1986.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: SiRaja Prenada Group, 2006
- Jumantoro, Totok. *Kaidah Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad, Ibrahim. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Prahara, Erwin Yudi. *Ilmu Fiqh I dan II*. Ponorogo: LPPM IAIN Ponorogo, 2017.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Pers,

1995.

Raco. *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.

Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Safala, Udin. *Eksemplar Hukum Islam di Indonesia (perspektif Jasser Auda)*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.

Sanusi Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Qiyara Media, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kencana, 2006.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zein, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zulbaidah. *Ushul Fiqih I, (kaidah-kaidah tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

B. Referensi Jurnal dan Skripsi

Aqso, Muhammad. "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Pengamalan Agama," *Jurnal*, Vol. II, 2017.

Bakhri, Syaeful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat *Seserahan* di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes", *skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2008.

Pratiwi, Tri Retno. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Seserahan* dalam Adat Sunda, *skripsi*. Lampung : IAIN Metro, 2019.

Winona,Indi Rahma dan Mutimmatul Faidah. “Tata cara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan”, *Jurnal Ilmu Hukum*.2, 2012.

C. Referensi Wawancara

Arifin, Syamsul, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Macanan Tanggal 10 September 2021.

Badriyah, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama Desa Macanan Tanggal 11 September 2021.

Daroini, *Hasil Wawancara*, Tokoh Pemuda Desa Macanan Tanggal 19 November 2021.

Khasanah, Nurul, *Hasil Wawancara*, Masyarakat Desa Macanan Tanggal 11 September 2021.

Masyrukin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat desa Macanan Tanggal 19 November 2021.

Muhadi, *Hasil wawancara*, Sesebuah Desa Macanan Tanggal 9 September 2021.

Partini, *Hasil wawancara*, Masyarakat Desa Macanan Tanggal 15 januari 2021.

Purnomo, *Hasil Wawancara*, Ketua RT 06 RW 04 Desa Macanan Tanggal 22 Oktober 2021.

Rohman, *Hasil Wawancara*, Masyarakat Desa Macanan Tanggal 10 September 2021.

Sadiman, *Hasil wawancara*, Sesebuah Desa Macanan Tanggal 9 September 2021.

Sungkono, *Hasil Wawancara*, Sesebuah Desa Macanan Tanggal 22 Oktober 2021

